



PUTUSAN
NOMOR : PUT/80-K/PM I-02/AD/V/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROSA AKIRA TAKARADA.**
Pangkat/NRP : Pratu / 31060023830585
Jabatan : Ta kipan A.
Kesatuan : Yonif 126/KC
Tempat tanggal lahir : Medan, 2 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama kipan A Yonif 126/KC T.Kasau, Kabupaten Asahan Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan surat keputusan Penahanan Sementara dari DanYonif 126/KC Selaku Ankum Nomor: Kep/75/III/2012 Tanggal 13 Maret 2012.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 di Staltahmil Pomdam I/BB Berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-022/PT Nomor: Kep/07/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, sampai sekarang masih ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 16 Mei 2012 sampa dengan tanggal 15 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/32/PM I-02/AD/V/2012 tanggal 16 Mei 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/34/PM I-02/AD/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/498/PL/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 dan Berkas perkara dari Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor: BP-010/A.09/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Skep/69/III/2012 tanggal 6 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/52/AD/K/I-02/V/2012 tanggal 10 Mei 2012.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/64 /PM I-02/AD/IV/2012 tanggal 13 April 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/162 /PM I-02/AD/IV/2012 tanggal 17 April 2012.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/52/AD/K/I-02/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di persidangan yang dibacakan dari BAP pendahuluan dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 310 ayat (4) UU RI no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama penahanan sementara.
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK Honda CRV Nopol 1212 FO,
 - 2) 1 (satu) lembar STNK ASLI Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG,
 - 3) 1 (satu) Lembar Sim A Umum An.Rosa Akira Takarada,
 - 4) 1 (satu) Lembar Visum et Repertum Nomor: 08/RSHI-VER/II/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari RS.Horas Insani P.Siantar;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Honda CRV Nopol BK 1212 FO,
 - 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG;Dikembalikan kepada yang berhak.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di jalan Veteran tepatnya disamping Asrama Polisi Perdagangan I Kecamatan Bandara Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif-126/KC pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Kompi Senampun A Yonif-126 /KC Tanjung Kasau sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060023830585.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2012 sekira pukul 06.30 Wib, mendapat perintah lisan dari Dankipan A Yonif-126/KC Tanjung Kasau untuk mengambil mobil Honda CRV Nopol BK 1212 FO warna hitam yang dipinjam dari Sdr, Alung beralamatkan di Perdagangan, berdasarkan perintah tersebut Terdakwa berangkat dari Asrama Kipan A Yonif-126/KC Tanjung Kasau dengan mengendarai mobil CRV Nopol 1212 FO tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 07.15 Wib setelah perjalanan sampai di Jln Veteran tepatnya disamping Asrama Polisi Perdagangan I Kecamatan Bandar Kab Simalungun dari arah berlawanan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Supra berusaha mendahului kendaraan Mio Soul Nopol BK 3198 TAG dikemudikan Sdri. Romaisi Br Simbolon yang berada di depannya dengan mengambil jalur kanan dengan kecepatan tinggi hingga karena jarak antara mobil CRV dengan sepeda motor Yamaha Mio terlalu dekat dan Terdakwa kurang waspada akhirnya Terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindari sehingga mobil Honda CRV yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikemudikan Sdri. Romaisi Br Simbolon.

4. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Honda CRV rusak pada bagian bumper depan sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Soul mengalami rusak berat pada bagian depan, Terdakwa sewaktu mengemudikan mobil Honda CRV Nopol 1212 FO dilengkapi dengan Sim A yang masih berlaku dan STNK berikut Surat ijin jalan dari Dankipan A Yonif-126/KC Nomor:SIJ/32/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 ,dan jalan kendaraan lurus cuaca cerah

5. Bahwa akibat ketidak waspadaan Terdakwa dalam mengemudi terjadi tabrakan antara mobil yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG yang dikendarai korban Sdri.Romaisi Br Simbolon sehingga Sdri.Romaisi Br Simbolon masuk kedalam kolong mobil Honda CRV Nopol BK 1212 FO lalu Terdakwa langsung turun dari mobil dan teriak minta tolong kepada masyarakat disekitar kejadian , sehingga masyarakat berdatangan menolong, setelah korban berhasil dikeluarkan dari kolong mobil selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Perdagangan dengan mobil CRV dibantu oleh 3 orang petugas Polisi dari Polsek Perdagangan, karena luka parah korban dirujuk ke Rumah Sakit Horas Insan P.Siantar.

6. Bahwa Korban Sdri.Romaisi Br Simbolon sekira pukul 10.15 Wib telah meninggal dunia karena mengalami luka robek di dagu, luka gugus dipinggul sebelah kiri ukuran 5X4 cm dan luka rober di Vagina ukuran 5X1X1 cm berdasarkan Visum ET Repertum dari RS.Horas Insani No.08/RSHI-VER/II/2012 tanggal 22 Maret yang ditanda tangani oleh dr.Effendy Saragih,MHA.

Berpendapat bahwa benar perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 310 ayat (4) UU RI no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para saksi setelah dipanggil secara layak tetapi tidak ada yang hadir dipersidangan sehingga berdasarkan pasal 155 (1) UU No.31 Tahun 1997 dibacakan dari berita acara penyidikan yang telah disumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : SARINAH Br SINAGA ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Sugaran Bayu, 12 Desember 1953 ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jl. Veteran No. 52 Kel. Perdagangan Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdri Rosmaisi Simbolon Saksi kenal sejak bulan Oktober tahun 2010 di daerah Perdagangan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan family.

2. Bahwa benar telah terjadi tabrakan lalu lintas antara mobil CRV warna Hitam Nopol BK 1212 FO yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Nopol BK 3196 TAG yang dikendarai oleh Sdri Rosmaisi Simbolon yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 07.20 Wib di Jalan Veteran Kel Perdagangan I Kec Bandar Kab Simalungun.

3. Bahwa di tempat kejadian tabrakan lalu lintas cuaca cerah, keadaan jalan lurus dan beraspal serta berlubang,keadaan jalan sunyi tidak ada kendaraan yang saat itu melintas.

4. Bahwa saat terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut Saksi melihatnya secara langsung karena saat itu Saksi sedang berada di depan halaman rumah yang jaraknya kurang lebih dari tempat terjadinya tabrakan lebih kurang 20 meter dan Saksi menerangkan saat tabrakan terjadi mobil Honda CRV nopol BK 1212 FO berjalan dengan kecepatan rata rata 50 Km/jam sedangkan Yamaha mio soul Nopol BK 3198 TAG berjalan pelan antara 20-30 km/jam.

5. Bahwa posisi mobil Honda CRV Nopol BK 1212 FO setelah kecelakaan tersebut berada di kanan jalan dengan jarak antara pinggir badan jalan dengan mobil Honda CRV kurang lebih 30 Cm dari arah jalan

Kartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini menuju arah jalan Sandang Pangan sedangkan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG berada di kiri jalan dari arah Jalan Karya Bakti menuju Aspol Polsek Perdagangan.

6. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi tabrakan lalu lintas tersebut adalah karena saat sebelum terjadinya tabrakan dari arah Jalan Sandang Pangan menuju Jln.Kartini ada 2 (dua) Sepeda motor yang berjalan satu arah dengan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG mengambil jalur di sebelah kanan Sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3198 TAG (jalur kiri Honda CRV Nopol BK 1212 FO) sehingga Mobil Honda CRV BK 1212 FO mengambil jalur ke sebelah kanan jalan (jalur Sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3198 TAG) sehingga mobil Honda CRV menabrak Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG lalu Sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3198 TAG masuk ke bawah kolong mobil Honda CRV dan terseret sejauh lebih kurang 3 (tiga) meter baru berhenti dengan posisi terakhir Mobil Honda CRV Nopol BK 1212 FO berada di pinggir badan jalan sebelah kanan jalurnya diluar aspal mengarah ke Jalan Sandang Pangan sedangkan Sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 3198 TAG dan pengendaranya Sdri Romaisi Br Simbolon masih berada di bawah kolong mobil Honda CRV BK 1212 FO.

7. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari pengemudi Honda CRV Nopol BK 1212 FO tidak berapa lama kemudian Saksi melihat banyak warga sekitar dan anggota Polsek Perdagangan yang mendekati tempat kejadian, namun Saksi hanya diam di tempat karena merasa takut melihat kejadian tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pratu Rosa Akira Takarada dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi oleh minuman keras demikian juga dengan pengendara Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG.

9. Bahwa akibat dari kejadian tabrakan lalu lintas tersebut yang Saksi ketahui pengendara Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3196 TAG mengalami luka robek pada bagian dagu, pinggang sebelah kiri luka gugus, dada sesak dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Perdagangan dengan menggunakan mobil CRV Nopol BK 1212 FO yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Horas Insani Kota Pematangsiantar, dan meninggal dunia di Rumah Sakit Horas Insani pada pukul 10.15 wib, sedangkan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG mengalami rusak berat pada bagian depan dan mobil CRV Nopol BK 1212 FO mengalami kerusakan pada bumper depan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : ANDRE WIJAYA, Pangkat/NRP : Brigadir / 83020119, Jabatan : Basatlantas ; Kesatuan : Polres Simalungun ; Tempat, tanggal lahir : Perbaungan, 10 Pebruari 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Huta Silindu Nagori Silindu Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdri Rosmaisi Simbolon kenal sejak bulan Oktober tahun 2010 di Perdagangan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa benar telah terjadi tabrakan lalu lintas antara mobil CRV warna Hitam Nopol BK 1212 FO yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Nopol BK 3198 TAG yang dikendarai oleh Sdri Romaisi Simbolon yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 07.20 Wib di Jalan Veteran Kel Perdagangan I Kec Bandar Kab Simalungun.

3. Bahwa saat terjadinya tabrakan di tempat kejadian tabrakan lalin cuaca cerah, keadaan jalan lurus dan beraspal biasa keadaan jalan sunyi tidak ada kendaraan yang saat itu melintas dan Saksi menerangkan saat terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatan rata rata kendaraan mobil CRV warna Hitam Nopol BK 1212 FO yang dikemudikan oleh Terdakwa dan berapa kecepatan rata rata Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol BK 3198 TAG yang dikendarai oleh Sdri Romaisi Br Simbolon.

4. Bahwa saat terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut Saksi tidak melihat secara langsung, karena saat itu Saksi sedang berada didalam kantor, tetapi saat itu Saksi ada mendengar suara benturan yang sangat kuat, kemudian Saksi ada mendengar suara orang memanggil anggota Lantas sehingga Saksi keluar dari kantor dan melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dan Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa ada membawa SIM A dan surat surat kendaraan mobil CRV Nopol BK 1212 FO.

/ 5. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa posisi dari mobil CRV Nopol BK 1212 FO setelah kecelakaan lalin tersebut berada di kanan jalan dari arah jalan kartini menuju arah sandang pangan sedangkan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG berada di kiri jalan dari arah jalan karya bakti menuju aspol Polsek Perdagangan. Dan Saksi menerangkan jarak antara pinggir badan jalan (Beram) dengan mobil CRV Nopol BK 1212 FO setelah kecelakaan lalin tersebut kurang lebih 30 cm.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya kecelakaan lalin antara mobil CRV Nopol BK 1212 FO dan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG.
7. Bahwa saat mengemudikan kendaraan mobil CRV Nopol BK 1212 FO Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi oleh minuman keras demikian juga dengan pengendara Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG.
8. Bahwa akibat dari kejadian tabrakan lalu lintas tersebut yang Saksi ketahui pengendara Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG mengalami luka robek pada bagian dagu, pinggang sebelah kiri luka gugus, dada sesak dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Perdagangan dengan menggunakan mobil CRV Nopol BK 1212 FO yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Horas Insani Kota Pematangsiantar, dan meninggal dunia di Rumah Sakit Horas Insani pada pukul 10.15 wib, sedangkan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG mengalami rusak berat pada bagian depan dan mobil CRV Nopol BK 1212 FO mengalami kerusakan pada bumper depan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap : ROYEN SINURAT, Pangkat/NRP : Brigadir / 82040501, Jabatan : Basatlantas ; Kesatuan : Polres Simalungun ; Tempat, tanggal lahir : Perbaungan, 10 Pebruari 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Rumah Sakit Balimbing PTPN IV Nagori Balimbing Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdri Rosmaisi Simbolon kenal sejak bulan Oktober tahun 2010 di Perdagangan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa benar telah terjadi tabrakan lalu lintas antara mobil CRV warna Hitam Nopol BK 1212 FO yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Nopol BK 3198 TAG yang dikendarai oleh Sdri Romaisi Simbolon yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 07.20 Wib di Jalan Peteran Kel Perdagangan I Kec Bandar Kab Simalungun.
3. Bahwa saat terjadinya tabrakan di tempat kejadian tabrakan lalin cuaca cerah, keadaan jalan lurus dan beraspal biasa keadaan jalan sunyi tidak ada kendaraan yang saat itu melintas dan Saksi menerangkan saat terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatan rata rata kendaraan mobil CRV warna Hitam Nopol BK 1212 FO yang dikemudikan oleh Terdakwa dan berapa kecepatan rata rata Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah Nopol BK 3198 TAG yang dikendarai oleh Sdri Romaisi Simbolon.
4. Bahwa saat terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut Saksi tidak melihat secara langsung, karena saat itu Saksi sedang berada didalam kantor, tetapi saat itu Saksi ada mendengar suara benturan yang sangat kuat, kemudian Saksi ada mendengar suara orang memanggil anggota Lantas sehingga Saksi keluar dari kantor dan melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dan Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa ada membawa SIM A dan surat surat kendaraan mobil CRV Nopol BK 1212 FO.
5. Bahwa posisi dari mobil CRV Nopol BK 1212 FO setelah kecelakaan lalin tersebut berada di kanan jalan dari arah jalan Kartini menuju arah Sandang Pangan sedangkan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG berada di kiri jalan dari arah jalan Karya Bakti menuju aspol Polsek Perdagangan. Dan Saksi menerangkan jarak antara pinggir badan jalan (Beram) dengan mobil CRV Nopol BK 1212 FO setelah kecelakaan lalin tersebut kurang lebih 30 cm.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya kecelakaan lalin antara mobil CRV Nopol BK 1212 FO dan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG.

7. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat mengemudikan kendaraan mobil CRV Nopol BK 1212FO Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi oleh minuman keras demikian juga dengan pengendara Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG.

8. Bahwa akibat dari kejadian tabrakan lalu lintas tersebut yang Saksi ketahui pengendara Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG mengalami luka robek pada bagian dagu, pinggang sebelah kiri luka gugus, dada sesak dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Perdagangan dengan menggunakan mobil CRV Nopol BK 1212 FO yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Horas Insani Kota Pematangsiantar, dan meninggal dunia di Rumah Sakit Horas Insani pada pukul 10.15 wib, sedangkan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG mengalami rusak berat pada bagian depan dan mobil CRV Nopol BK 1212 FO mengalami kerusakan pada bumper depan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2005 di Rindam I/BB selama 5 bulan setelah itu Terdakwa mengikuti kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah lulus dengan pangkat Prada ditugaskan di Mayonif 126/KC, pada tahun 2007 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kompi Senapan-A Tanjung Kasau Yonif 126/KC sampai saat sekarang ini.

2. Bahwa kronologis terjadinya tabrakan berawal pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat dari asrama Kipan A Yonif 126/KC Tanjung Kasau dengan menggunakan mobil CRV Nopol BK 1212 FO menuju Kota Perdagangan dengan maksud mengembalikan mobil Honda CRV Nopol BK 1212 FO tersebut kepada Sdr Alung selaku pemiliknya yang mana sebelumnya mobil tersebut dipinjam oleh Dan Kipan A Yonif 126/KC dan Terdakwa mendapat perintah untuk mengembalikan mobil tersebut.

3. Bahwa pada saat melintas di Jl. Veteran tepatnya disamping Asrama Polsek Perdagangan Kab. Simalungun Terdakwa melihat dari arah berlawanan ada satu unit Sepeda motor Honda Supra yang tidak Terdakwa ketahui Nopol dan identitas pengendaranya berjalan kencang dan mengambil jalur ke kanan berusaha mendahului satu unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai oleh Sdri Romaisi Br Simbolon.

4. Bahwa melihat datangnya Sepeda motor Honda Supra yang berjalan kencang menuju arah mobil yang Terdakwa kemudian secara reflek untuk menghindari tabrakan Terdakwa mengambil jalur kekanan akan tetapi karena jarak Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Mio Soul sudah terlalu dekat akhirnya Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kemudi mobil Honda CRV Nopol BK 1212 FO yang Terdakwa bawa sehingga akhirnya mobil yang Terdakwa kemudian menabrak Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG, mengetahui mobil yang Terdakwa kemudian sudah menabrak Sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut lalu Terdakwa menghentikan mobil lalu turun dari kendaraan dan meminta tolong kepada masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian lalu berusaha menolong pengendara Sepeda motor Yamaha Mio Soul yang saat itu posisinya berada di bawah kolong mobil Honda CRV, setelah pengendara Sepeda motor Yamaha Mio Soul berhasil dikeluarkan dari kolong mobil selanjutnya Terdakwa dibantu oleh 3(tiga) orang anggota Polsek Perdagangan membawa pengendara Sepeda motor Yamaha Mio Soul ke Rumah Sakit Umum Perdagangan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Perdagangan.

5. Bahwa saat Terdakwa mengambil jalur ke kanan jalan tujuan Terdakwa untuk menghindari tabrakan dengan Sepeda motor Honda Supra yang datang dari arah berlawanan dan saat itu Terdakwa memang melihat adanya Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG yang juga datang dari arah berlawanan akan tetapi karena jarak antara mobil yang Terdakwa kemudian dengan Sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut sudah terlalu dekat Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kemudi mobil yang Terdakwa kemudian dan akhirnya menabrak Sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut.

6. Bahwa Terdakwa menerangkan kecepatan rata rata Sepeda motor Honda Supra yang mengambil jalur ke kanan jalan berlawanan arah dengan mobil yang Terdakwa kemudian perkiraan antara 60 sampai dengan 70 km /jam sedangkan lebar jalan ditempat kejadian tabrakan lalu lintas tersebut antara 4 sampai dengan 5 meter dan saat terjadinya tabrakan tidak ada kendaraan lain yang saat itu berjalan satu arah dengan mobil Honda CRV yang Terdakwa kemudian.

7. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak sempat untuk membunyikan klakson mobil yang Terdakwa kemudikan ataupun menghentikan mobil karena jarak Terdakwa yang sudah terlalu dekat dengan Sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut akan tetapi saat itu Terdakwa sudah berusaha untuk mengarahkan kemudi mobil ke arah kiri kembali akan tetapi hal tersebut juga tidak berhasil dan akhirnya tabrakan tidak dapat terelakkan.

8. Bahwa saat terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat dan mengetahui akan tetapi setelah terjadinya kecelakaan banyak orang yang datang ke tempat kejadian namun tidak ada yang Terdakwa kenal yang mana tidak berapa lama kemudian datang 4 (empat) orang anggota Polsek Perdagangan membantu Terdakwa membawa pengendara Sepeda motor Yamaha Mio Soul ke Rumah Sakit.

9. Bahwa saat terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut cuaca disekitar tempat kejadian cerah keadaan jalan lurus beraspal tetapi terdapat lubang di kiri dan kanan badan jalan dan saat terjadinya tabrakan lalu lintas tersebut keadaan arus lalu lintas di jalan tersebut tidak terlalu ramai hanya ada satu dua kendaraan sepeda motor yang melintas karena masih pagi hari dan jarak pandang yang dapat Terdakwa lihat sebelum terjadinya tabrakan tersebut lebih kurang 50 meter ke depan dapat terlihat jelas karena cuaca saat itu cerah.

10. Bahwa kecepatan rata rata mobil CRV Nopol BK 1212 FO yang Terdakwa kemudikan sebelum ataupun saat terjadinya tabrakan lebih kurang 40 km/jam sedangkan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG Terdakwa perkiraan berjalan dengan kecepatan rata rata 50 km/jam.

11. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa ada membawa Sim A No. 850507190620 berlaku sampai dengan 02- 05 2016 dan surat surat kendaraan mobil CRV Nopol BK 1212 FO yang Terdakwa kemudikan lengkap seluruhnya.

12. Bahwa saat itu tujuan Terdakwa ke Kota Perdagangan Kec.Bandar Kab.Simalungun adalah untuk mengembalikan mobil CRV Nopol BK 1212 FO dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/32/111/2012 tanggal 09 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dan Kipan A Yonif 126/KC Tanjung Kasau Kapten Inf Brigif Revolin Munthe.

13. Bahwa pada saat mengemudikan mobil CRV Nopol BK 1212 FO, Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa ada dipengaruhi minuman beralkohol dan tidak dalam pengaruh obat terlarang seperti narkoba.

14. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdri Romaisi Simbolon mengalami luka robek di dagu, luka gugus di pinggul sebelah kiri, luka robek di vagina dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Perdagangan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Horas Insani Kota Pematangsiantar dan meninggal dunia di Rumah Sakit Horas Insani pada pukul 10.15 Wib, sedangkan Sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3196 TAG mengalami rusak berat pada bagian depan dan mobil CRV Nopol BK 1212 FO mengalami kerusakan pada bumper depan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar STNK Honda CRV Nopol 1212 FO.
 - b. 1 (satu) lembar foto STNK ASLI Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG.
 - c. 1 (satu) lembar Sim A Umum An.Rosa Akira Takarada.
 - d. 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor: 08/RSIH-VER/II/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari RS.Horas Insani P.Siantar.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Honda CRV Nopol BK 1212 FO.
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif-126/KC pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Kompi Senapan A Yonif-126 /KC Tanjung Kasau sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060023830585.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2012 sekira pk. 06.30 Wib, mendapat perintah lisan dari Dankipan A Yonif-126/KC Tanjung Kasau untuk mengembalikan mobil Honda CRV Nopol BK 1212 FO warna hitam yang dipinjam dari Sdr. Alung beralamat di Perdagangan dengan dilengkapi Surat Ijin Jalan dari kesatuan dan membawa Sim A yang masih berlaku atas nama Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 07.15 Wib setelah perjalanan sampai di Jln. Veteran tepatnya disamping Asrama Polisi Perdagangan I Kecamatan Bandar Kab. Simalungun dari arah berlawanan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Supra dengan kecepatan tinggi mendahului kendaraan Mio Soul Nopol BK 3198 TAG dikemudikan Sdri. Romaisi Br. Simbolon yang berada di depannya dengan mengambil jalur kanan.
4. Bahwa kemudian karena jarak antara mobil CRV dengan sepeda motor Yamaha Mio terlalu dekat sehingga Terdakwa menjadi panik akhirnya Terdakwa tidak dapat lagi untuk menghindar sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Soul.
5. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mobil Honda CRV rusak pada bagian bumper depan sedangkan sepeda motor Yamaha Mio mengalami rusak berat pada bagian depan.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 3198 TAG yang dikendarai korban (Sdri. Romaisi Br Simbolon) sehingga Sdri. Romaisi Br. Simbolon masuk ke dalam kolong mobil Honda CRV Nopol BK 1212 FO.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung turun dari mobil dan berteriak minta tolong disekitar kejadian, sehingga masyarakat berdatangan menolong, setelah korban dikeluarkan dari kolong mobil selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Perdagangan oleh Terdakwa dengan mobil yang dikendarainya dibantu oleh 3 (tiga) orang petugas Polisi dari Polsek Perdagangan ke Rumah Sakit Horas Insani P. Siantar.
8. Bahwa korban Sdri. Romaisi Br Simbolon sekira pukul 10.15 Wib meninggal dunia karena mengalami luka robek di dagu, luka gugus dipinggul sebelah kiri ukuran 5x4 cm dan luka robek di vagina ukuran 5x1x1 cm hal ini diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 08/RSHI-VER/II/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Effendy Saragih, MHA, dari Rumah Sakit Horas Insani.
9. Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan suami Sdr. Romaisi Br. Simbolon atas nama Jhonson Napitupulu dengan memberikan uang tali asih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan oditur militer dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oditur militer dalam surat dakwaan, namun mengenai pemicidanaannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang".
Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah sama dengan setiap orang menurut undang undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Indonesia (dalam hal ini pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keluarga para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain di persidangan, maka di ungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif-126/KC pada tahun 2007 dipindah tugaskan di Kompi Senampun A Yonif-126 /KC Tanjung Kasau sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060023830585.

2. Bahwa benar Terdakwa selain prajurit TNI AD adalah WNI yang sehat jasmani dan rohani, karenanya tunduk kepada semua peraturan yang berlaku dan mampu untuk mempertanggung jawabkan tindakannya berdasarkan hukum positif Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "*Setiap orang*" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

- Bahwa yang dimaksud "mengemudikan kendaraan bermotor" secara umum berarti orang yang mengendarai kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor.

- Bahwa yang di maksud dengan "Karena kelalaian" artinya akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau terdakwa, yang di sebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat di cegahny.

- Bahwa menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang "Kealpaannya" dalam diri si pelaku.

- Bahwa agar si pelaku atau Terdakwa dapat di tuntutan pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang di sadari.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas baru dapat di simpulkan bahwa si pelaku atau Terdakwa dapat di katakan kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam menggunakan atau mengemudikan atau mengendarai, dan kendaraan dll.

- Bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

- Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud atau bentuk, hasil dari akibat perbuatan atau tindakan si pelaku atau terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai, menggunakan alat, senjata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keluarga para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain di persidangan, maka di ungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2012 sekira pk. 06.30 Wib, mendapat perintah lisan dari Dankipan A Yonif-126/KC Tanjung Kasau untuk mengembalikan mobil Honda CRV Nopol BK 1212 FO warna hitam yang dipinjam dari Sdr. Alung beralamat di Perdagangan dengan dilengkapi Surat Ijin Jalan dari kesatuan dan membawa Sim A yang masih berlaku atas nama Terdakwa.

2. Bahwa sekira pukul 07.15 Wib setelah perjalanan sampai di Jln. Veteran tepatnya disamping Asrama Polisi Perdagangan I Kecamatan Bandar Kab. Simalungun dari arah berlawanan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Supra dengan kecepatan tinggi mendahului kendaraan Mio Soul Nopol BK 3198 TAG dikemudikan Sdri. Romaisi Br. Simbolon yang berada di depannya dengan mengambil jalur kanan.

3. Bahwa kemudian karena jarak antara mobil CRV dengan sepeda motor Yamaha Mio terlalu dekat sehingga Terdakwa menjadi panik akhirnya Terdakwa tidak dapat lagi untuk menghindar sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Soul.

4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mobil Honda CRV rusak pada bagian bumper depan sedangkan sepeda motor Yamaha Mio mengalami rusak berat pada bagian depan.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nopol BK 3198 TAG yang dikendarai korban (Sdri. Romaisi Br Simbolon) sehingga Sdri. Romaisi Br. Simbolon masuk ke dalam kolong mobil Honda CRV Nopol BK 1212 FO.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung turun dari mobil dan berteriak minta tolong disekitar kejadian, sehingga masyarakat berdatangan menolong, setelah korban dikeluarkan dari kolong mobil selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Perdagangan oleh Terdakwa dengan mobil yang dikendarainya dibantu oleh 3 (tiga) orang petugas Polisi dari Polsek Perdagangan ke Rumah Sakit Horas Insani P. Siantar.

7. Bahwa korban Sdri. Romaisi Br Simbolon sekira pukul 10.15 Wib meninggal dunia karena mengalami luka robek di dagu, luka gugus dipinggul sebelah kiri ukuran 5x4 cm dan luka robek di vagina ukuran 5x1x1 cm hal ini diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 08/RSHI-VER/II/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Effendy Saragih, MHA, dari Rumah Sakit Horas Insani.

Bahwa benar seandainya Terdakwa tidak berkecepatan tinggi yaitu 50 km/jam didaerah pemukiman penduduk dan tidak berusaha menghindari sepeda motor Honda Supra dan mengerem mobil yang dikendarainya maka tabrakan dapat dihindari tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 310 ayat (4) UU RI no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini , Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Sifat perbuatan Terdakwa yaitu kurang berkonsentrasi dalam memperhitungkan kecepatan kendaraan didaerah pemukiman dan,
- Hakekat perbuatan Terdakwa yaitu berusaha menghindari kendaraan yang akan membelok di depannya tanpa melihat kendaraan disebelah kanan arah berlawanan oleh kendaraan Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa membuat kendaraan yang dikemudikan menabrak sepeda motor yang dikemudikan korban (alm. Rosmaisi Simbolon) rusak berat dan korban meninggal dunia.
- Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu karena Terdakwa mengendarai mobil berkecepatan tinggi didaerah pemukiman yang seharusnya patut diperhitungkan Terdakwa sewaktu-waktu kendaraan dan orang akan ramai di jalan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan memberikan santunan kepada suami almarhumah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal-hal yang memberatkan :

- Ada orang lain yang kehilangan isteri sehingga ada kesedihan yang mendalam bagi suami dan anggota keluarga yang di tinggalkan.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa akibat kejadian Terdakwa ini ada orang lain yang meninggal dunia dan atas meninggalnya korban membuat kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang di tinggalkan.

Menimbang, bahwa walaupun korban telah meninggal, namun pihak keluarga telah menyadari bahwa kematian korban adalah kehendak Tuhan yang diakibatkan karena kecelakaan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menyesal atas kejadiannya serta keluarga korban telah memaafkan, serta dikaitkan dengan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis memandang pidana terhadap Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatan maka Terdakwa seyogyanya dibebaskan dari penahanan sementara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar STNK Honda CRV Nopol 1212 FO.
 - b. 1 (satu) lembar foto STNK ASLI Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG.
 - c. 1 (satu) lembar Sim A Umum An.Rosa Akira Takarada.
 - d. 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor: 08/RSHI-VER/II/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari RS.Horas Insani P.Siantar.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Honda CRV Nopol BK 1212 FO.
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang sangat berhubungan dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) UU RI nomor 22 tahun 2009 pasal 130 ayat (3) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rosa Akira Takarada. NRP.31060023830585. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK Honda CRV Nopol 1212 FO, dikembalikan kepada yang berhak,

2) 1 (satu) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto STNK ASLI Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG, dikembalikan kepada yang berhak,
 - 3) 1 (satu) lembar Sim A Umum An.Rosa Akira Takarada, dikembalikan kepada yang berhak,
 - 4) 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor: 08/RSHI-VER/II/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari RS.Horas Insani P.Siantar; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Barang-barang :
- 1) 1 (satu) unit mobil Honda CRV Nopol BK 1212 FO dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Nopol BK 3198 TAG dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan Terdakwa dari penahanan sementara.
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DESMAN WIJAYA, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH SH. MAYOR CHK (K) NRP 561645, dan KUSWARA, SH KAPTEN CHK NRP 2910133990468 sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditor Militer DHINI ARYANTI, SH MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera ARIEF RACHMAN, SH KAPTEN CHK NRP 11040005990378 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA I

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA II


KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

PANITERA

ARIEF RACHMAN, SH
KAPTEN CHK NRP 11040005990378